

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Zulhijjah* 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.745.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);